

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

Peraturan Penjerahan bersama ini diberlakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kepada Jth. para Kepala Djawatan Distribusi di:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Makassar | 16. Sibolga |
| 2. Den Passar | 17. Bengkulen |
| 3. Ampera | 18. Rengat |
| 4. Menado | 19. Bengkalis |
| 5. Tarakan | 20. Djambi |
| 6. Samarinda | 21. Telukbetung |
| 7. Balikpapan | 22. Bagan Si Api2 |
| 8. Bandjarmasin | 23. Sabang |
| 9. Pontianak | 24. Siak |
| 10. Pangkalpinang | 25. Selatpandjang |
| 11. Tandjung Pandan | 26. Pakanbaru |
| 12. Tandjung Pinang | 27. Pasir Pangaraian |
| 13. Palembang | 28. Sampit (Kalimantan) |
| 14. Medan | |
| 15. Padang. | |

No. Pem. 45/1/34.-

Tanggal: 18 Djanuari 1951.-

Perihal: Penghapusan Djawatan Distribusi.-

Lampiran: 6.-

Menjambung kawat kami tgl. 4-12-1950 No.2111/BE tentang penghapusan Djawatan Distribusi bersama-sama ini dengan hormat kami sampai kan Pengumuman bersama dari Menteri Perdagangan dan Perindustrian dan Menteri Dalam Negeri tgl. 28-11-1950 beserta Pedoman untuk Sdr. mengenai penghapusan Djawatan Distribusi.

Walaupun para Inspektur/Kepala Djawatan Distribusi pada konferensi di Djakarta sudah turut serta merindangkan dan menerima petunjuk2 peperlunja ada baiknya jika disini diulangi dan diminta supaja, berpegang pada Pedoman jang terlempir disini, Sdr2. memberi perhatian antara lain2 pada :

I. Alat2, Keuangan.

- a. sesudah dibikin daftar, menjerahkan alat2 kantor, meubels, mesin tulis, kendaraan dsb. kepada Gubernur cq. Residen atau instansi jang ditunduk olehnya.
- b. daftar2 - surat2 perhitungan keuangan (verantwoording) diselesaikan dan pada waktu terahir sisa uang (kas-saldo) disetor pada Kas Negeri.

Sebuah dari berita atjara timbang-terima mengenai penjerahan barang2 dan uang harus dipisah, hendaknya dikirim kepada Kementerian Dalam Negeri

II. Pegawai2 lepas.

- a. mengusulkan kepada Gubernur/Residen/Bupati untuk memberi surat-keputusan pemberhentian.
- b. meng-inpas mereka jika masih dianggap perlu.
- c. menentukan waktu tundungan (opzeggingstermyn).
- d. mengusahakan onderstand jika perlu.

III. Pegawai tetap.

- a. mengusulkan pemberhentian dari dinas negeri mereka yang ditugaskan sudah tuntas untuk diberi pensiun.

2. Den Passar Kepala Daerah, Bupati
 3. Ampenan
 4. Menado
 5. Tarakan
 6. Samarinda
 7. Balikpapan
 8. Bandjarmasin
 9. Pontianak
 10. Pangkalpinang
 11. Tandjung Pandan
 12. Tandjung Pinang
 13. Palembang
 14. Medan
 15. Padang.

17. Bengkulu
 18. Rengat
 19. Bengkalis
 20. Djambi
 21. Telukbetung
 22. Bagan Si Api
 23. Sabang
 24. Siak
 25. Selatpanjang
 26. Pakanbaru
 27. Pasir Pangaraian
 28. Sampit (Kalimantan S.)

No. Pem. 45/1/34.-

Tanggal: 18 Januari 1951.-

Perihal: Penghapusan Djawatan Distribusi.-

Lampiran: 6.-

Menjambung kawat kami tgl. 4-12-1950 No.2111/BE tentang penghapusan Djawatan Distribusi bersama-sama ini dengan hormat kami sampai Pengumuman bersama dari Menteri Perdagangan dan Perindustrian dan Menteri Dalam Negeri tgl. 28-11-1950 beserta Pedoman untuk Sdr. mengenai penghapusan Djawatan Distribusi.

Walaupun para Inspektur/Kepala Djawatan Distribusi pada konperensi di Djakarta sudah turut serta merindukan dan menerima petunjuk2 per perlunja ada baiknya jika disini diulangi dan diminta supaya, berpegang pada Pedoman jang terlempir disini, Sdr2. memberi perhatian antara lain2 pada :

I. Alat2, Keuangan.

- sesudah dibikin daftar, menjerahkan alat2 kantor, meubels, mesin tulis, kendaraan dsb. kepada Gubernur cq. Residen atau instansi jang ditunjuk olehnya.
- daftar2 - surat2 perhitungan keuangan (verantwoording) diselesaikan dan pada waktu terakhir sisa uang (kas-saldo) disetor pada Kas Negeri.

Sebuah dari berita atjara timbang-terima mengenai penjerahan barang2 dan uang harus dipisah, hendaknya dikirim kepada Kementerian Dalam Negeri

II. Pegawai2 lepas.

- mengusulkan kepada Gubernur/Residen/Bupati untuk memberi surat-keputusan pemberhentian.
- meng-inpas mereka jika masih dianggap perlu.
- menentukan waktu tundungan (opzeggingstermyn).
- mengusahakan onderstand jika perlu.

III. Pegawai tetap.

- mengusulkan pemberhentian dari dinas negeri mereka jang dinasnya sudah tjukup untuk diberi pensiun.
- mengusahakan pemberian uang tunggu (wachtgeld).

Mengenai

Mengenai urusan tsb, diatas bersama-sama ini dilampirkan:

Peraturan Penjerahan hak pengangkatan dan pemberhentian dsb. pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (Srt. Kementerian Dalam Negeri tgl. 2-11-1950 No. UP 40/6/4 kepada para Gubernur, Residen/, bekas Kepala Daerah, Bupati)

MENTERI DALAM NEGERI
a.n.b.

Kepala Bg. Pemerintahan dan Swapradja,
d.t.o. Soekartono.

Untuk siminan jang sama bunginja:
Pengatur Usaha t. III,

(Boen Foet Chong)

Tembusan dan lapiran untuk diketahui dikirimkan kepada semua kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Dewan Pengawas Kejangan di Bogor, para Gubernur Residen.